



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

30 Maret 2022

Kepada

- Yth. 1. Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan
Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Bidang Dinas Kesehatan
Provinsi DKI Jakarta
3. Para Direktur RSUD/RSKD Dinas
Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan
Kota Administrasi/Kabupaten Dinas
Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala UPT Dinas Kesehatan
Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Puskesmas Dinas
Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 38/SE/2022

TENTANG

**PELAKSANAAN OLAHRAGA DAN SENAM PEREGANGAN DITEMPAT KERJA BAGI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menindaklanjuti Surat Edaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 /SE/2022 tentang Pelaksanaan Olahraga dan Senam Peregangan di Tempat Kerja Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah agar mendistribusikan kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara baik yang bekerja di kantor (*work from office*) maupun bekerja di rumah (*work from home*) untuk melaksanakan olahraga dan senam peregangan serta memastikan pelaksanaan kegiatan olahraga dan senam peregangan tersebut tidak mengurangi kualitas dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
2. Pelaksanaan kegiatan olahraga dan senam peregangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kegiatan senam peregangan dilaksanakan setiap hari, sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada :
 - 1) Pukul 10.05 atau setelah pengumandangan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila; dan
 - 2) Pukul 14.00 WIB.
 - b. Kegiatan olahraga dilaksanakan setiap hari Jumat, pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 08.30;
 - c. Pegawai Aparatur Sipil Negara menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dengan mengunggah foto yang menampilkan wajah dan/atau badan secara jelas melalui aplikasi yang dapat menampilkan info tempat, lokasi dan waktu sebenarnya (*real time*) melalui tautan yang dibuat masing masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dengan mematuhi protocol Kesehatan seperti menggunakan makser, menjaga jarak dan tidak menggunakan alat olahraga secara bergantian;
 - d. Publikasi dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan olahraga dan senam peregangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b agar diunggah pada akun media sosial masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dengan memberikan tagar # AksiGermas#AksiGermasDKI dan menyebut/mention akun Instagram Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulannya; dan
 - e. Pedoman pelaksanaan kegiatan olahraga dan senam peregangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dapat diunduh melalui tautan <https://bit.ly/pedomanolahragadanperegangan>.
3. Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan olahraga dan senam peregangan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Laporan disertai dengan dokumen pendukung diantaranya dokumentasi kegiatan berupa foto/video, tangkapan layar daftar hadir yang dibuat secara online, rekapitulasi keikutsertaan Pegawai ASN setiap minggu dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. Laporan disampaikan setiap bulan, paling lambat tanggal 5 (Lima) bulan berikutnya, melalui tautan <https://bit.ly/laporanolahragadanperegangan>.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi DKI Jakarta,



dr. Widyastuti, MKM
NIP 196406291989122001